TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKARA DISPENSASI KAWIN BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 203/Pdt.P/2023/PA. SJJ

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Keluarga *(Ahwal Al-Syakhisiyyah)*

UIN IMAM BONJOL
PADANG

Oleh :
Selvia Oktariani
NIM : 2113010137

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1447 H/ 2025 M

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 31 Juli 2025

Yang Membuat Pernyataan,

SELVIA OKTARIANI

NIM: 2113010137

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Selvia Oktariani
2. NIM : 2113010137
3. Prodi : Hukum Keluarga
4. Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkara Dispensasi Kawin Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Nomor 203/Pdt. P/2023/PA.SJJ.

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 31 Juli 2025
Yang Membuat Pernyataan,

SELVIA OKTARIANI
NIM: 2113010137

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKARA DISPENSASI KAWIN BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 203/Pdt.P/2023/PA.SJJ)"** yang disusun oleh **SELVIA OKTARIANI, Nim : 2113010137,** mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang, dinyatakan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 31 Juli 2025

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Alfadli, M. Ag	**Muhammad Arif, M.H.**
NP. 197212131998031001	**NIP. 197703032009110 10**

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi ini berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkara Dispensasi Kawin Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Nomor 203/Pdt.P/2023/Pa.Sjj)**" yang disusun oleh **Selvia Oktariani NIM 2113010137** Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang

Tanggal : 28 Agustus 2025

Tim Penguji Sidang Munaqasya

Dr. Yusnita Eva, S.Ag, M.Hum
NIP 197504032002122001
Penguji I

Dr. Fitra Nelli, M.Ag
NIP 197302222000032002
Penguji II

Dr. Alfadli, M.Ag
NIP 197212131998031001
Penguji III/Pembimbing I

Muhammad Arif, M.H.
NIP 197703032009110 10
Penguji IV/Pembimbing II

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Imam Bonjol Padang

Dr. Alfadli, M.Ag
NIP 197212131998031001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْم

Alhamdulillah rabbil' alamin, segala puji serta syukur yang tidak terhingga penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan hadiyah-Nya, sehingga dengan nikmat yang telah diberikan penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkara Dispensasi Kawin Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.SJJ)".** Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan umat Nabi Muhammad SAW. Berkat kerja keras dan perjuangan beliau akhirnya kita bisa menikmati indahnya kehidupan dengan iman dan taqwa serta dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Program Strata Satu (S. 1) pada Prodi Hukum Keluarga *(Akhwal Al-Syakhsiyyah)* Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang. Dalam penyelesaian skripsi ini berbagai rintangan dan hambatan penulis temui. Namun karena niat, semangat, motivasi, arahan, bimbingan dan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Segala keikhlasan dan kerendahan hati yang tulus, penulis sampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang yang sangat berarti dalam kehidupan penulis. Ayahanda tercinta Syahril dan ibunda tersayang Yanti yang sedang berjuang untuk sembuh dan melawan sakitnya demi menemani setiap langkah penulis. Terimakasih atas segala materil, sujud abadiku kepada ayahanda dan ibunda atas do'a dan pengorbanannya yang tidak henti-hentinya selama ini *"Allahimmagfirlii Waliwaalidayya Warhamhumaa Kama Rabbayaanii Shagiira".* Dengan segala keiklasan dan kerendahan hati yang tulus, penulis ucapkan rasa terimakasih kepada pihak yang telah memberi dukungan baik materil maupun moril dalam menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Ibu Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd serta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Bapak Prof. Dr. Yasrul Huda, MA., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. Testru Hendra, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Prof. Dr. Welhendri Azwar, S.Ag, M.Si,Ph.D. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
2. Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Bapak Prof. Dr. H. Ikhwan, SH, M.Ag, beserta Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Prof. Dr. Abrar, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Ibu Dr. Azhariah Khalida, M.A.g., dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Dr. Ridha Mulyani, SH, MH yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di Fakultas Syari'ah.

3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Bapak Dr. Afrinal, S.Sos, M.H., dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Bapak Abdul Hafiz, S.H.I., MA.
4. Pembimbing I Bapak Dr. Alfadli, M.Ag serta Pembimbing II Bapak Muhammad Arif, M.H sekaligus Dosen Penasehat Akademik (PA) penulis yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan dan petunjuk serta memberikan bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen, karyawan dan karyawati, pegawai perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang Fakultas Syari'ah dan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang, yang telah berbagi ilmu serta pengalamannya baik dalam bangku perkuliahan, maupun diluar bangku perkuliahan.
6. Ucapan terimakasih kepada sahabat penulis Desmita Sari, Meisya Dwiyana Edwin, Puja Hidayat, Dira Putri Lorenza, Qatrun Nada, dan Sakina Muliani yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Padang, 31 Juli 2025
Penulis

SELVIA OKTARIANI
NIM 2113010137

ABSTRAK

Skripsi ini disusun oleh **Selvia Oktariani, NIM. 2113010137** yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkara Dispensasi Kawin Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.SJJ"**. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh pertimbangan hakim dengan menggunakan kaidah fikih dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada penetapan Pengadilan Agama Sijunjung No. 203/Pdt.P/203/PA.SJJ dengan indikator pacaran selama satu tahun dan hubungan yang sudah erat dan dekat antara kedua calon mempelai. Tujuan penelitian skripsi ini adalah: *Pertama,* untuk mengetahui pertimbangan hukum dalam dispensasi kawin berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Sijunjung No. 203/Pdt.P/2023/PA.SJJ?. *Kedua,* untuk mengetahui analisis yuridis terhadap penetapan Pengadilan Agama No. 203/Pdt.P/2023/PA.SJJ?. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan *(library research)* dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu difokuskan mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumentasi dan kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama,* seorang hakim meyakini bahwa Undang-Undang menghindari adanya pernikahan dini, namun faktanya keadaan yang terjadi dalam masyarakat kadangkala seperti karena, tidak sekolah, atau sekolah hanya tamat SD/SMP. Keadaan yang seperti ini yang menyemarakkan pernikahan dini. Dilemanya Undang-Undang tidak membolehkan pernikahan dini, namun setelah itu muncul adanya dispensasi kawin, jika anak yang dimintakan dispensasi kawin tidak dinikahkan maka akan muncul masalah baru. Dispensasi kawin ini dikabulkan diantaranya karena calon suami anak pemohon sudah bekerja atau adanya kesanggupan pihak keluarga terutama keluarga laki-laki untuk menjamin ekonomi mereka. Jika hakim menolak dispensasi kawin maka terjadi hubungan seksual di luar nikah. *Kedua*, penetapan ini selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam menjaga agama dan kehormatan, tetapi kurang sepenuhnya sejalan dengan hukum positif yang mengutamakan perlindungan anak dari risiko perkawinan usia dini. Dari sini penulis menyimpulkan bahwa putusan hakim dengan mengabulkan permohonan dispensasi kawin ini sudah sesuai dalam ketentuan hukum Islam. Dalam hal mengenai penggunaan kaidah fikih seperti kaidah *Dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil masalih* sudah tepat dan patut digunakan walaupun pernikahan dini menimbulkan resiko yang lain.

Kata Kunci: Dispensasi kawin, Hukum Islam, Kaidah fikih

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS ..... **i**

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ..... **ii**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iv**

KATA PENGANTAR ..... **v**

ABSTRAK ..... **vii**

DAFTAR ISI ..... **viii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang Masalah 1

1.2 Rumusan Masalah 5

1.3 Pertanyaan Penelitian 5

1.4 Tujuan Penelitian 5

1.5 Signifikansi Penelitian 6

1.6 Studi Literatur 6

1.7 Landasan Teori 9

1.8 Metode Penelitian 10

BAB II KOSEP DISPENSASI DALAM PERKAWINAN **13**

2.1 Pengertian Dispensasi Kawin 13

2.2 Landasan Hukum Dispensasi Kawin 14

2.3 Hukum Dispensasi Kawin 14

2.4 Rukun Dan Syarat Dispensasi Kawin 21

2.5 Faktor Pendorong Dispensasi Kawin 29

BAB III TINJAUAN UMUM KAIDAH FIKIH **33**

3.1 Pengertian dan Dasar Kaidah Fikih 33

3.2 Macam-macam dan Pentingnya Kaidah Fikih 37

3.3 Kedudukan Kaidah Fikih dalam Menetapkan Hukum 47

3.4 Objek Penerapan Kaidah Fikih 49

BAB IV PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG NOMOR 203/Pdt.P/2023/PA.SJJ TENTANG DISPENSASI KAWIN 51

4.1 Pertimbangan Hukum dalam Perkara Dispensasi Kawin berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.SJJ 51

4.2 Analisis Yuridis terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.SJJ 60

BAB V PENUTUP..... 73

5.1 Kesimpulan **73**

5.2 Saran-saran **74**

DAFTAR PUSTAKA..... 77

LAMPIRAN

BIODATA PENULI